



**P E N E T A P A N**

**Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Warisan antara:

**H. Muh. Alwima Mallawing bin Makkawaru alias H.Alwi Dg. Makkelo**,  
umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat  
kediaman di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan  
Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten  
Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, H.M.  
Aminuddin Hasanuddin, SH. dan Guntur, S.H., Advokat,  
berkantor di jalan M.H. Tamrin No. 23, Watampone,  
Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

1. dr. Hj. Harfana Alwi binti H.M. Alwi Dg.Makkelo. Umur 27 tahun, Agama Islm, Pekerjaan Dokter Umum, berkediaman di jalan Ahmad Yani No. 6 b, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat I.
2. Hj. Indah Lestari Alwi binti H. M. Alwi Dg. Makkelo, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Kedokteran, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No. 6 b, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat II.
3. Abdul Halim Alwi bin H.M. Alwi Dg. Makkelo, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Siswa SLTA, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No. 6 b Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete riattang Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat I.

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Wtp



4. Adibah Huwaidah Alwi binti H.M. Alwi Dg. Makkelo, umur 6 tahun, Agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, No 6 b. Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Turut Tergugat II.

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena keduanya masih dibawah umur maka dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I selaku kakak kandung.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2019/ PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. dr. HJ. HARFANA ALWI BINTI H. M. ALWI DG. MAKKELO** Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dokter Umum, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 6 b, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Tergugat Satu.
- 2. Hj INDAH LESTARI ALWI Binti H. M. ALWI DG. MAKKELO,** Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Kedokteran, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Ahmad Yani no. 6 b, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Tergugat dua.
- 3. ABDUL HALIM ALWI Bin H.M ALWI DG. MAKKELO** Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Laki –Laki, Pekerjaan siswa SLTA, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln Ahmad Yani no. 6, b, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Rianttang Barat Kabupaten Bone. Selanjutnya Di sebut turut tergugat satu.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**4. ADIBAH HUWAIDAH ALWI BINTI H.M. ALWI DG.MAKKELO** Umur 6 Tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar SD, yang juga bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani no. 6 b, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. selanjutnya di sebut turut tergugat dua.

Baik turut tergugat satu maupun turut tergugat dua karena keduanya di bawah umur maka di wakili oleh kakak kandungnya yang tertua yakni tergugat satu.

Adapun yang melandasi gugatan waris ini adalah sebagai berikut :

**A.** Bahwa Penggugat telah menikah dengan perempuan bernama Dra. HJ. HARLINA BINTI MURSAID, SH. MKn dan dikaruniai anak 4 orang yakni :

1. **dr HJ. HARFANA ALWI BINTI H. M. ALWI DG. MAKKELO**
2. **HJ INDAH LESTARI ALWI BINTI H. M. ALWI DG. MAKKELO**
3. **ABDUL HALIM ALWI BIN H.M. ALWI DG. MAKKELO**
4. **ADIBAH HUWAEDAH ALWI BINTI H.M. ALWI DG. MAKKELO**

**B.** Bahwa Istri penggugat bernama **Dra. HJ. HARLINA BINTI MURSAID, SH. MKn** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2018 setelah kedua orang tuanya meninggal dunia terus keatas.

**C.** Bahwa selama penggugat hidup bersama dengan Almarhumah **Dra. HJ. HARLINA BINTI MURSAID, SH. MKn**, penggugat memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah Perumahan Bone Biru Indah Permai Seluas 120.254 M2 (dua belas ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang berlokasi di Jln.A.Malla, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. dengan Batas –batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah H.Anwar Dan Hj.Nurjannah
  - Sebelah Timur : Tanah Tinggi 3
  - Sebelah Selatan : Tanah H.Marsuki Dan Hj.Nuhara
  - Sebelah Barat : Jl.A.Malla

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Wtp



ADAPUN DAFTAR BLOK RUHAH YANG BELUM LAKU :

NO	BLOK	NO	BLOK	NO	BLOK
1.	E 1 NO 56	33.	E 1 NO 126	65.	C 1 NO 43
2.	E 1 NO 87	34.	E 1 NO 127	66.	C 1 NO 45
3.	E 1 NO 74	35.	E 1 NO 128	67.	C 2 NO 15
4.	E 1 NO 75	36.	E 1 NO 129	68.	C 2 NO 16
5.	E 1 NO 76	37.	E 1 NO 130	69.	C 2 NO 17
6.	E 1 NO 77	38.	E 1 NO 131	70.	C 3 NO 10
7.	E 1 NO 78	39.	E 1 NO 132	71.	C 3 NO 36
8.	E 1 NO 80	40.	E 1 NO 133	72.	C 3 NO 35
9.	E 1 NO 81	41.	E 1 NO 134	73.	C 3 NO 34
10.	E 1 NO 82	42.	E 1 NO 135	74.	
11.	E 1 NO 98	43.	E 1 NO 136	75.	
12.	E 1 NO 99	44.	E 1 NO 137		
13.	E 1 NO 100	45.	E 1 NO 138		
14.	E 1 NO 101	46.	E 1 NO 139		
15.	E 1 NO 102	47.	E 1 NO 140		
16.	E 1 NO 103	48.	E 1 N O 141		
17.	E 1 NO 104	49.	E 1 NO 142		
18.	E 1 NO 105	50.	C 1 NO 22		
19.	E 1 NO 106	51.	C 1 NO 23		
20.	E 1 NO 110	52.	C 1 NO 26		
21.	E 1 NO 111	53.	C 1 NO 27		
22.	E 1 NO 112	54.	C 1 NO 28		
23.	E 1 NO 113	55.	C 1 NO 30		
24.	E 1 NO 114	56.	C 1 NO 31		
25.	E 1 NO 115	57.	C 1 NO 32		
26.	E 1 NO 116	58.	C 1 NO 34		
27.	E 1 NO 117	59.	C 1 NO 35		
28.	E 1 NO 121	60.	C 1 NO 36		
29.	E 1 NO 122	61.	C 1 NO 38		
30.	E 1 NO 123	62.	C 1 NO 39		
31.	E 1 NO 124	63.	C 1 NO 40		
32.	E 1 NO 125	64.	C 1 NO 42		

\***Senilai** : - TYPE 36/96 = 73 X Rp.100.000.000 = **Rp.7.300.000.000,-**

(tujuh milyar tiga ratus juta rupiah)

2. Tanah Perumahan Taman Anggrek Watampone Indah Permai Seluas 50.165M2 (lima puluh ribuh seratus enam puluh lima meter persegi )yang terletak di JL.Sambaloge baru Kelurahan Masumpu,Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalanan

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Sebelah timur : tanah Abd Razak dan Syamsu Alam
- Sebelah selatan : tanah Bur Hamar
- Sebelah barat : tanah Abd Jabbar dan Herman

**ADAPUN DAFTAR BLOK RUMAH YANG BELUM LAKU :**

NO	BLOK	NO	BLOK	NO	BLOK
1.	A NO 2 (ruko)	23.	B 2 NO 14 (54)	45.	C NO 11 (36)
2.	A NO 5 (ruko)	24.	B 2 NO 15 (54)	46.	C NO 13 (36)
3.	A NO 6 (ruko)	25.	B 2 NO 17 (54)	47.	C NO 14 (36)
4.	A NO 7 (ruko)	26.	B 2 NO 18 (54)	48.	C NO 15 (36)
5.	A NO 8 (ruko)	27.	B 2 NO 19 (54)	49.	C NO 16 (36)
6.	A NO 9 (ruko)	28.	B 2 NO 20 (54)	50.	C NO 19 (36)
7.	A NO 10 (ruko)	29.	B 2 NO 23 (54)	51.	C NO 20 (36)
8.	A 1 NO 3 (ruko)	30.	B 2 NO 24 (54)	52.	C NO 21 (36)
9.	A 1 NO 4 (ruko)	31.	B 2 NO 25 (54)	53.	C NO 24 (36)
10.	A 1 NO 5 (ruko)	32.	B 2 NO 26 (54)	54.	C NO 25 (36)
11.	A 1 NO 6 (ruko)	33.	B 2 NO 27 (54)	55.	C NO 28 (36)
12.	A 1 NO 7 (ruko)	34.	B 2 NO 28 (54)	56.	C NO 31 (36)
13.	B 1 NO 18 (54)	35.	B 2 NO 29 (54)	57.	C NO 32 (36)
14.	B NO 30 (54)	36.	B 2 NO 30 (54)	58.	C NO 33 (36)
15.	B NO 31 (54)	37.	B 3 NO 2 (54)	59.	C NO 37 (36)
16.	B NO 35 (54)	38.	B 3 NO 3 (54)	60.	C NO 38 (36)
17.	B NO 36 (54)	39.	B 3 NO 4 (54)	61.	C NO 39 (36)
18.	B NO 37 (54)	40.	B 3 NO 5 (54)	62.	C NO 40 (36)
19.	B 2 NO 6 (54)	41.	B 3 NO 6 (54)		
20.	B 2 NO 10 (54)	42.	B 3 NO 7 (54)		
21.	B 2 NO 11 (54)	43.	D NO 1 (36)		
22.	B 2 NO 13 (54)	44.	D NO 2 (36)		

\*Senilai : - RUKO : 12 X Rp.350.000.000 = Rp.4.200.000.000

- Type 54/126 : 30 X Rp.200.000.000 =

Rp.6.000.000.000

- Type 36/96 : 20 X Rp.150.000.000 = Rp.3.000.000.000

±

= **Rp.13.650.000.000**

-Tanah kosong ± 1.5 hektar

= Rp.

**1.500.000.000 +**

5

= **Rp.14.700.000.000,-**

Hal. 5 dari 4 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Wtp



(empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah)

3. Tanah Perumahan Adiba Palakka Indah Permai seluas 34.670 m<sup>2</sup> (tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di jalan poros Makassar, Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Dafira, misna dan Jidin
- Sebelah timur : tanah Rafah dan Pudding
- Sebelah selatan : sungai
- Sebelah barat : jln.Poros perumahan

**ADAPUN DAFTAR BLOK RUMAH YANG BELUM LAKU :**

NO	BLOK	NO	BLOK	NO	BLOK
1.	A NO 1	17.	B NO 4	33.	B NO 21
2.	A NO 3	18.	B NO 5	34.	B NO 22
3.	A NO 4	19.	B NO 6	35.	B NO 23
4.	A NO 5	20.	B NO 7	36.	B NO 24
5.	A NO 6	21.	B NO 8	37.	B NO 25
6.	A NO 7	22.	B NO 9	38.	B NO 26
8.	A NO 8	23.	B NO 10	39.	B NO 27
9.	A NO 9	24.	B NO 11	40.	B NO 28
10.	A NO 10	25.	B NO 12	41.	D NO 1
11.	A NO 11	26.	B NO 13	42.	D NO 2
12.	A NO 12	27.	B NO 14	43.	D NO 3
13.	A NO 13	28.	B NO 15	44.	D NO 4
14.	A NO 14	29.	B NO 16	45.	D NO 5
15.	B NO 1	30.	B NO 17	46.	D NO 6
16.	B NO 2	31.	B NO 18	47.	D NO 7
19.	B NO 3	32.	B NO 19	48.	D NO 8
50.	E NO 2	54.	B NO 20	59.	E NO 1
51.	E NO 5	55.	E NO 3	60.	E NO 4
52.	E NO 8	56.	E NO 6	61.	E NO 7
53.	C NO 3	57.	C NO 1	62.	C NO 2
		58.	C NO 4		

\*Senilai :

$$= \frac{61 \times \text{Rp.}110.000.000}{6} = \text{Rp.}6.710.000.000$$





- tanah kosong ± 2.5 hektar      ≡

Rp.2.500.000.000 +

**TOTAL**

**=Rp.9.210.000.000,-**

(sembilan milyar dua ratus sepuluh juta rupiah)

4. Tanah Perumahan taman Anggrek eksklusif seluas 30.638 m2 (tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jln.Gunung Kini Balu, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : pagar tembok
- Sebelah timur : pagar tembok
- Sebelah selatan : pagar tembok
- Sebelah barat : pagar tembok

Catatan : Dikelilingi oleh pagar tembok

**ADAPUN DAFTAR BLOK RUMAH YANG BELUM LAKU :**

NO	BLOK	NO	BLOK	NO	BLOK
1.	A NO 1	4.	A NO 6	7.	B NO 4
2.	A NO 3	5.	B NO 2		
3.	A NO 4	6.	B NO 3		

**\*Senilai : 7 X Rp.300.000.000 = Rp.2.100.000.000,-**

(dua milyar seratus juta rupiah)

5. Tanah dan rumah yang berlokasi di Jln. Jendral sudirman dengan luas 1237 m2 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Kelurahan Manurunge , Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone senilai **Rp.5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : rumah Jabatan Sekda
- sebelah timur : tanah Lapas 7
- sebelah selatan : Asrama korem
- sebelah barat : jl. jend sudirman

Hal. 7 dari 4 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Wtp



6. Tanah rumah lantai 2 yang berlokasi di bumi tamalanrea permai (BTP) Makassar, no. 120, blok m, seluas 170 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh meter persegi) Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Makassar

senilai **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) batas-batas

- sebelah utara : tanah kosong
- sebelah timur : rumah blok m, no 121
- sebelah selatan : rumah blok m, No 128
- sebelah barat : Jalan

7. Tanah kebun dilerang dengan luas  $\pm$  2 hektar yang terletak di Desa Abbupungeng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone Senilai **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : tanah Risal
- Sebelah selatan : sungai
- Sebelah barat : tanah Risal

8. Tanah / rumah yang terletak di Jalan Ahmad Yani no 6 b, berlantai 2 seluas 699 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) Kelurahan Macanang, Kecamatan, Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut

- sebelah utara : Jalan Ahmad Yani
- Sebelah timur : Tanah H risal
- Sebelah selatan : Sungai
- Sebelah barat : Kantor gapensi

Dengan senilai **Rp.6.000.000.000,-** (enam milyar rupiah)

9. Tanah perumahan Bombana indah permai seluas 28.386 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam meter Persegi) yang terletak di Jln. Yos Sudarso, Kelurahan, Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : pemukiman penduduk





- Sebelah timur : pemukiman penduduk
- Sebelah selatan : jalan
- Sebelah barat : jalan

**ADAPUN DAFTAR BLOK RUMAH YANG BELUM LAKU :**

NO	BLOK	NO	BLOK	NO	BLOK
1.	RUKO NO 6	24.	A 4 N O 3 (36)	47.	A 4 NO 28 (36)
2.	RUKO NO 7	25.	A 4 NO 4 (36)	48.	A 4 NO 29 (36)
3.	RUKO NO 8	26.	A 4 NO 5 (36)	49.	A 4 NO 30 (36)
4.	RUKO NO 9	27.	A 4 NO 6 (36)	50.	A 4 NO 31 (36)
5.	RUKO NO 10	28.	A 4 NO 7 (36)	51.	A 4 NO 32 (36)
6.	RUKO A NO 5	29.	A 4 NO 9 (36)	52.	A 4 NO 33 (36)
7.	A 1 NO 15 (84)	30.	A 4 NO 10 (36)	53.	A 4 NO 34 (36)
8.	A 1 NO 19 (36)	31.	A 4 NO 11 (36)	54.	A 4 NO 35 (36)
9.	A 2 NO 8 (54)	32.	A 4 NO 12 (36)	55.	A 4 NO 36 (36)
10.	A 2 NO 2 (54)	33.	A 4 NO 13 (36)	56.	A 4 NO 37 (36)
11.	A 2 NO 3 (54)	34.	A 4 NO 14 (36)	57.	A 4 NO 38 (36)
12.	A 2 NO 4 (54)	35.	A 4 NO 15 (36)	58.	A 4 NO 39 (36)
13.	A 2 NO 5 (54)	36.	A 4 NO 16 (36)	59.	A 4 NO 40 (36)
14.	A 2 NO 6 (54)	37.	A 4 NO 17 (36)	60.	A 4 NO 41 (36)
15.	A 2 NO 7 (54)	38.	A 4 NO 18 (36)	61.	A 4 NO 42 (36)
16.	A 2 NO 10 (54)	39.	A 4 NO 19 (36)	62.	A 4 NO 43 (36)
17.	A 2 NO 11 (54)	40.	A 4 NO 20 (36)	63.	A 4 NO 44 (36)
18.	A 2 NO 12 (54)	41.	A 4 NO 21 (36)	64.	A 4 NO 45 (36)
19.	A 2 NO 13 (54)	42.	A 4 NO 22 (36)	65.	A 4 NO 46 (36)
20.	A 2 NO 14 (54)	43.	A 4 NO 23 (36)	66.	A 4 NO 47 (36)
21.	A 3 NO 1 (36)	44.	A 4 NO 25 (36)	67.	A 4 NO 48 (36)
22.	A 4 NO 1 (36)	45.	A 4 NO 26 (36)	68.	A 1 NO 4 (36)
23.	A 4 NO 2 (36)	46.	A 4 NO 27 (36)		

**\*Senilai :**

- RUKO : 6 X Rp.750.000.000 = Rp.4.500.000.000,-
- TYPE 84 : 1 X Rp.250.000.000 = Rp.250.000.000,-
- TYPE 54/126 : 12 X Rp.200.000.000 = Rp.2.400.000.000,-
- TYPE 36/96 : 49 X Rp.100.000.000 = Rp.4.900.000.000 ,-
- Tanah kapling /ruko sdh pondasi



10 X 300.000.000

=RP.

3.000.000.000 +

**TOTAL**

**=Rp.15.050.000.000,-**

(lima belas milyar lima puluh juta rupiah)

**10.** Tanah perumahan Tibojong indah permai seluas 59.478 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : jalanan
- sebelah timur : blok a 1 no 1
- sebelah selatan : jalanan
- sebelah barat : jalanan

**\*senilai: yang tersisa lahan ± 1 hektar Rp.1.000.000.000,-**

(satu milyar rupiah)

**11.** Lokasi tanah perumahan di Usa ± 1 hektar terletak di Desa Usa Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone senilai **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan batas –batas sebagai berikut :

- sebelah utara : jalanan
- sebelah timur : blok a 1 no 1
- sebelah selatan : jalanan
- sebelah barat : jalanan

**12.** Satu unit rumah type 84/150 blok a No 1(Kantor pemasaran perumahan Belopa) yang berlokasi di Belopa jln Sungai Pareman, Kelurahan Pamannu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Belopa, senilai **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Tanah dr.Mahdul
- sebelah timur : Tanah H. Jabbar<sup>10</sup>
- sebelah selatan : Jalanan

Hal. 10 dari 4 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- sebelah barat : Saluran Air

**13.** Tanah yang terletak di Jalan Gunung Klabat, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan batas –batas :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Lukman
- Sebelah selatan : Tanah A.rosmiati
- Sebelah barat : Lorong

**14.** Dua (2) eskavator merek Komatsu pc/200 Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

**15.** Sembilan truck (Kendaraan roda 4 ) semua bermerek Toyota Dina Sourus masing –masing nomor Polisi :

NO	DD
1.	DW 8357
2.	DD 9871
3.	DW 8525
4.	DW 8356
5.	DW 8662
6.	DW 8700
7.	DW 8036
8.	DD 9870
9.	DW 8566

**\*Senilai : 9 X 100.000.000 = Rp.900.000.000,-**(sembilan ratus juta rupiah)

**16.** Satu unit kendaraan roda empat merk Toyota fortuner,nomor polisi DD 1233 AT senila **Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah)

**17.** Satu unit kendaraan roda empat mobil merek suzuki grand vitara nomor polisi DD 110 IN senilai **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah)

**18.** Alat pemecah batu breker merek gisung senilai **Rp.150.000.000,-**

Hal. 11 dari 4 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Wtp



( seratus lima puluh juta rupiah)

**19.** Kendaraan roda empat merek Honda Brv warna hitam dengan nomor polisi DW 110 AN senilai **Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah)

**20.** Kendaraan roda 4 merek suzuki ertiga warna coklat dengan nomor polisi DW 110 AL senilai **Rp.130.000.000,-** (seratus tiga puluh juta rupiah)

**21.** Kendaraan roda 2 ( motor trail) dengan nomor polisi DW 5279 AG senilai **Rp.30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah)

**22.** Kendaraan roda dua ( motor yamaha) dengan nomor polisi DW 3016 AL senilai **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah)

**23.** Utang yang belum terbayar

- Kredit di Bank BTN cab.kendari Sulawesi Tenggara atas nama PT.Harfana Halim Indah yang tersisa  $\pm$  Rp.1.600.000.000,- ( Satu Milyar Enam Ratus juta rupiah )
- utang biaya material di dutalogam Rp.135.000.000

**Total keseluruhan hutang Rp.1.735.000.000,-**

(satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)

**D.** Berhubung karena tergugat satu, dan tergugat dua plus turut tergugat satu, serta turut tergugat dua ,sudah tidak patuh lagi kepada pengugat selaku orang tuanya maka harta benda berupa tanah / rumah di Jalan Jendral sudirman , rumah di Jalan Ahmad Yani nomor 6 B / dan tanah yang terletak di Jln. Gunung klabat sebagai mana harta benda poin 5, 8 dan poin 13 diatas yang penggugat telah hibahkan kepada tergugat satu / para tergugat mulai saat ini penggugat nyatakan mencabut kembali hibah tersebut untuk di perhitungkan dalam pembagian warisan ini.

**E.** Bahwa oleh karena dalam pengelolaan harta benda tersebut sebagian berbadan hukum di mana <sup>1</sup>pengurusnya terdiri dari penggugat dan tergugat satu serta tergugat dua, yang saat ini para yusernya sudah siap untuk akad kredit di sejumlah Bank, maka untuk

Hal. 12 dari 4 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Wtp



kelancaran usaha tersebut di mohon kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim yang mulia memerintahkan agar usaha yang berbadan hukum itu tetap berjalan sesuai dengan mekanisme perusahaan.

F. Bahwa penggugat telah berusaha maksimal kepada para tergugat untuk menyelesaikan kasus ini secara baik sebagai mana layaknya antara Ayah dan anak, akan tetapi usaha itu sia-sia belaka.

Berdasarkan uraian gugatan penggugat diatas di mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone / Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Proivsi**

Memerintahkan kepada penggugat, tergugat satu dan tergugat dua agar usaha yang berbadan hukum tersebut tetap berjalan termasuk akad kredit sebagaimana mekanisme perusahaan sebelum ada putusan mengenai pokok perkara.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Almarhumah Dra.HJ. HARLINA Binti MURSAID SH.MKn yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2018 adalah pewaris.
3. Menetapkan bahwa penggugat, tergugat satu, tergugat dua dan turut tergugat satu, serta turut tergugat dua adalah ahli waris Almarhumah Dra.HJ. HARLINA Binti MURSAID SH.MKn (pewaris).
4. Menetapkan bahwa harta benda mulai poin 1 sampai dengan poin 23 adalah harta bersama penggugat dengan Pewaris ( Almarhumah Dra.HJ. HARLINA Binti MURSAID SH.MKn).
5. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama Pewaris (Almarhumah Dra.HJ. HARLINA Binti MURSAID SH.MKn) jatuh kepada ahli warisnya.
6. Menetapkan bagian ahli waris pewaris ( Almarhumah Dra.HJ. HARLINA Binti MURSAID SH.MKn) dari harta waris Almahumah tersebut,

Hal. 13 dari 4 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Wtp



yang berasal dari harta bersamanya dengan penggugat jatuh kepada ahli warisnya.

7. Menetapkan bagian ahli waris pewaris (Almarhumah Dra.HJ. HARLINA Binti MURSAID SH.MKn ) sesuai dengan bagiannya masing-masing.

8. Menetapkan bahwa pencabutan hibah penggugat kepada tergugat satu, tergugat dua plus turut tergugat satu, dan turut tergugat dua, terhadap harta benda poin 5, 8 dan poin 13 di atas adalah sah menurut hukum.

9. Menetapkan hutang sebesar **Rp.1.735.000.000,-** (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) turut pula di perhitungkan pengurangannya dari nilai harta benda yang akan di bagi waris.

10. Menghukum tergugat tergugat satu dan tergugat dua untuk menyerahkan seluruh harta benda pewaris (Almarhumah HJ.Dra HARLINA Binti MURSAID SH.MKn) yang berada dalam penguasaannya untuk dibagi bersama dengan harta waris yang dikuasai penggugat kepada seluruh ahli waris pewaris (Almarhumah Dra.HJ. HARLINA Binti MURSAID SH.MKn) sesuai bagiannya masing-masing dan apa bila tidak dapat di bagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga pelelangan Negara untuk di jual dan hasilnya di bagi waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

11. Menghukum penggugat dan tergugat satu serta tergugat dua untuk membayar hutang sebesar **Rp.1.735.000.000,-** (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

12. Menghukum tergugat satu, tergugat dua,dan turut tergugat satu serta turut tergugat dua untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

13. Menghukum para tegugat dan turut tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

14

**Subsida**





Atau sekiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya Masing-masing, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat dengan Tergugat harus menempuh proses mediasi;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Drs. Adaming S.H., M.H., namun mediasi tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Mei 2019;

Bahwa, sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan akan melakukan perdamaian secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, dan para Tergugat serta para Turut Tergugat hadir dipersidangan, yang didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, maka Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. Adaming, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hasil Mediasi tertanggal 14 Mei 2019, menyatakan Mediasi tidak berhasil.

15

Hal. 15 dari 4 Hal. Pen. No.349/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp. 971.000.00,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.Wtp. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara..
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 971.000.00,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

S

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440, Hijriah oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah, K.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **St. Jamilah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kalimang, M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Dra. St. Mahdianah K.**

Panitera Pengganti,

**St. Jamilah , S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp. 30.000.00,-
- ATK Perkara: Rp. 50.000.00,-
- Panggilan : Rp. 875.000.00,-
- Redaksi : Rp. 10.000.00,-
- Meterai : Rp. 6,000.00,-

-----  
**J u m l a h : Rp. 971.000.00,-**

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)